

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia sebagai negara berkembang tentu harus meningkatkan program pembangunan nasional yang meningkatkan kesejahteraan rakyat serta mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Menurut Martin Bagya Kertiyasa (2012), target pemerintah menaikkan penerimaan perpajakan sebesar 16 persen menjadi Rp 1.178,9 triliun di tahun 2013. Adapun Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada 2013 mencapai Rp 1.507,7 triliun Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang utama untuk membiayai pembangunan. Oleh karena itu, salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian bangsa dalam pembiayaan pembangunan adalah dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri, yaitu pajak.

Dalam bukunya, Zain dan Dianasari (2007) menjelaskan bahwa pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah *self assessment system* yang berlaku mulai 1 Januari 1984. *Self assessment system* mengandung arti bahwa Wajib Pajak bertanggung jawab atas segala pembukuan atau pencatatan yang diperlukan untuk menetapkan besarnya pajak terutang, yang dilakukannya dalam Surat Pemberitahuan (SPT). Sebagai salah satu mekanisme penegakan hukum atas *self assessment system*, Direktur Jenderal Pajak diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan. Hal ini diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang menyatakan bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan

dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Agar pemeriksaan, yang merupakan salah satu fungsi penegakan hukum terhadap *self assessment system*, dapat dilaksanakan dengan optimal maka diperlukan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan yang terencana, profesional, sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, berdasarkan fokus dan strategi tertentu, dan menciptakan efek penggentar (*deterrent effect*).

Pertanyaan yang sekarang dipikirkan pemerintah adalah mampukah Indonesia mencapai tingkat *tax ratio* yang telah ditargetkan? Namun pemerintah akan terus berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan cara pembaharuan pelayanan terhadap masyarakat dan pengenaan tarif pajak yang rendah, dan juga pengenaan tarif pajak yang signifikan untuk barang mewah, dan belakangan juga Indonesia sedang mencoba untuk menggunakan *Single Identity Number* (SIN) guna memudahkan akses data yang memadai untuk verifikasi kewajiban Wajib Pajak. (Ari Nuraeni Fitria, 2010)

Ekstensifikasi itu sendiri adalah kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada Wajib Pajak yang memiliki penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Sedangkan intensifikasi adalah kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi Direktorat Jendral Pajak (DJP), dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak. Kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi ini bertujuan untuk menggali potensi pajak yang selama ini belum tersentuh sekaligus merupakan bagian dari modernisasi administrasi perpajakan (Surat Direktorat Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001).

Pada tahun lalu, terdapat penambahan Wajib Pajak terdaftar sehingga jumlah Wajib Pajak terdaftar mencapai 3,2 juta Wajib Pajak. Sementara data hingga per 31 Maret tahun ini, tambahan Wajib Pajak terdaftar mencapai 637.465 Wajib Pajak. Diharapkan dengan bertambahnya Wajib Pajak akan juga meningkatkan tingkat kepatuhan pembayaran pajak.

Upaya ekstensifikasi ini dilakukan dengan pemutakhiran data Wajib Pajak, khususnya data Pengusaha Kena Pajak dan ekstensifikasi untuk sentra bisnis yang besar. Direktorat Jendral Pajak akan kembali menyoar perumahan besar yang berpotensi menjadi wajib pajak baru. Tahun ini kantor pajak menggandeng aparat kepolisian untuk mendatangi rumah warga, maupun sentra-sentra usaha yang menjadi target khusus. Cara menggandeng polisi ini mereka lakukan lantaran pengalaman buruk tahun lalu, petugas sensus pajak mendapatkan tanggapan negatif dari warga (Harian Kontan, April 2012).

Kendala terbesar yang dihadapi dalam bidang perpajakan terutama bukan terletak pada Undang-undang itu sendiri, melainkan pada berbagai peraturan pelaksanaannya yang sering kali tidak konsisten dengan Undang-undangnya. Kendala lainnya, prosedur yang berbelit-belit menyulitkan pembayaran pajak dan membuka celah untuk negosiasi antara petugas dan pembayar pajak.

Kendala lain yang dihadapi aparat pajak adalah *data base* yang masih jauh dari standar internasional. Padahal *data base* menentukan untuk menguji kebenaran pembayaran pajak dengan sistem *self assessment*. Persepsi masyarakat, bahwa banyak dana yang dikumpulkan oleh pemerintah digunakan secara boros atau diselewengkan (dikorupsi), juga menimbulkan kendala untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak.

Berbagai pungutan resmi dan tidak resmi, baik di pusat maupun di daerah, yang membebani masyarakat juga menimbulkan hambatan untuk menaikkan penerimaan pajak. Namun pada kenyataannya masih ada sejumlah Wajib Pajak yang tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, padahal sistem administrasi perpajakan sudah modern.

Wajib Pajak menganggap administrasi perpajakan masih cukup rumit bahkan masyarakat mengeluhkan penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) terutama Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang setiap tahun meningkat. Kenaikan PBB (rumah tinggal) setiap tahunnya terus meningkat, sementara bangunannya tidak ada perubahan. Karena itu, perlu ada aturan yang jelas mengenai kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) jangan hanya sekedar untuk memenuhi target penerimaan sehingga rakyat dirugikan.

Direktorat Jenderal Pajak mencatat, jumlah Wajib Pajak yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) mencapai 19,9 juta. Menurut Hartoyo, Direktur Ekstensifikasi dan Intensifikasi Direktorat Jenderal Pajak, mengatakan jumlah Nomor Pokok Wajib Pajak yang terbanyak masih berasal dari Wajib Pajak orang pribadi sebanyak 17,8 juta. Menurut Hartoyo (2011), penambahan jumlah wajib pajak dari orang pribadi akan terus ditambah karena ke depan, penerimaan pajak utamanya dari orang pribadi (Indonesia Finance Today, 20 April 2011).

Pentingnya ekstensifikasi dan intensifikasi Wajib Pajak adalah untuk meningkatkan pendapatan penerimaan pajak. Kegiatan ekstensifikasi, harus dilaksanakan karena amanat ketentuan atau peraturan yang berlaku, dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak harus dipatuhi oleh Wajib Pajak. Pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih jauh dari optimal, dapat

dilihat dari rasio penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP) atau Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) terhadap penerimaan perpajakan Nasional.

Penulis juga mengacu pada penelitian terdahulu tentang pengaruh ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan PBB yang dilakukan oleh Poppy Adhistia Apriani (2011), dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Ekstensifikasi dan Intensifikasi pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)”. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa Kantor Pelayanan Pajak yang ada di Kota Bandung sudah melaksanakan ekstensifikasi pajak bumi dan bangunan dengan baik, namun belum begitu baik dalam melaksanakan intensifikasi pajak bumi dan bangunan.

Penelitian tersebut meneliti mengenai pengaruh ekstensifikasi dan intensifikasi pajak bumi dan bangunan terhadap penerimaan PBB. Sedangkan dalam penelitian kali ini, penulis meneliti tentang salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan jumlah Wajib Pajak dan meningkatkan tingkat penerimaan PPh OP para Wajib Pajak, dengan menetapkan program ekstensifikasi dan intensifikasi Wajib Pajak.

Penelitian ini bertempat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonegara karena, lokasi kantor tersebut yang dekat dengan kampus, dan juga karena alasan waktu yang efektif agar cepat untuk menyelesaikan penelitian ini.

Berdasarkan penjelasan mengenai masalah-masalah yang dipaparkan diatas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerapan Ekstensifikasi dan Intensifikasi terhadap Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang penelitian di atas, maka penulis merumuskan sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh Ekstensifikasi terhadap Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonagara secara parsial?
2. Seberapa besar pengaruh Intensifikasi terhadap Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonagara secara parsial?
3. Seberapa besar pengaruh Ekstensifikasi dan Intensifikasi terhadap Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonagara secara simultan?
4. Bagaimana cara perhitungan pada hasil intensifikasi pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi dan rumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Ekstensifikasi terhadap Tingkat Kenaikan Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonagara Bandung secara parsial.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Intensifikasi terhadap Tingkat Kenaikan Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonagara Bandung secara parsial.

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Ekstensifikasi dan Intensifikasi terhadap Tingkat Kenaikan Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonagara Bandung secara simultan.
4. Untuk mengetahui bagaimana perhitungan hasil intensifikasi.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Bagi peneliti

Peneliti mengharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat dan selain itu untuk menambah pengetahuan, dan juga memperoleh gambaran langsung bagaimana Pengaruh Pelaksanaan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonagara di Bandung.

2. Bagi Instansi

Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan pandangan bagi instansi tentang Pengaruh Pelaksanaan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonagara di Bandung.

3. Bagi Peneliti Lain

Adanya hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan tambahan atau bahan referensi dalam penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama, yaitu Pengaruh Pelaksanaan Ekstensifikasi dan Intensifikasi terhadap Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonagara di Bandung.